

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Secara umum negara berkembang adalah negara yang tertinggal dari negara maju, seringkali dijumpai pengemis dan gelandangan di kota-kota besar¹. Negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang dalam berkembang². Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, setelah diterapkannya pasal ini di Indonesia seharusnya fakir miskin dan anak-anak terlantar semakin berkurang di zaman era globalisasi ini karena pada zaman era globalisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan banyak akses informasi dan teknologi tentang ilmu pengetahuan yang sangat mudah diakses oleh siapa saja. Era globalisasi juga secara tidak langsung merubah pandangan hidup dalam masyarakat baik hal positif maupun hal yang negatif, yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam perbuatan kejahatan. Hal ini harus segera diselesaikan sehingga kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik.

¹Ahmad Fathoni, Negara Berkembang.

<http://www.zonasiswa.com/2015/02/negara-berkembang-pengertian-ciri-ciri.html>, diakses tanggal 3 Maret 2016, jam 13:45

²Raras Larasa, Ciri-ciri Negara Maju Dan Berkembang.

<https://raraslarasa12.wordpress.com/tugas-tugas/data-data-ips/geografi/ciri-ciri-negara-maju-dan-berkembang/>, diakses tanggal 3 maret 2016, jam 13:46

Tingkat ekonomi yang rendah di beberapa negara berkembang khususnya di Indonesia dan dengan dampak era globalisasi yang terjadi pada saat ini memungkinkan munculnya berbagai macam kejahatan-kejahatan baru seperti khususnya penjualan organ tubuh manusia. Motif pelaku penjualan organ tubuh manusia ada beragam salah satunya adalah untuk menghindari diri dari kemiskinan. Pelaku penjualan organ tubuh dengan sengaja menjual organ tubuh miliknya seperti ginjal hanya untuk mendapatkan uang supaya terhindar dari kemiskinan, tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi pada dirinya.

Adami Chazawi mengatakan bahwa suatu perbuatan yang menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum, dengan menetapkan larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti hukum telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut³. Larangan penjualan organ tubuh secara khusus belum diatur dalam bentuk undang-undang di Indonesia, namun dapat diancam dengan Pasal 204, 205, 206 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah

³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan penjualan organ tubuh adalah faktor ekonomi seperti yang sudah dijelaskan. M. Harvey Brenner mengatakan bahwa di dalam periode kemerosotan ekonomi banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai cita-cita sosialnya karena langkanya pendidikan atau karena sulitnya memperoleh keterampilan kerja dan pendapatan yang berkurang akan menyebabkan adanya kecenderungan ke arah perilaku jahat⁴. Perilaku jahat yang dimaksud seperti dengan sengaja menjual organ tubuh miliknya sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kejahatan penjualan organ tubuh pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Tahun 2013, dan dua warga Indonesia, Sulaiman Damanik dan Toni diadili di Singapura mereka menjual belikan organ tubuh mereka kepada Tang Wee Sung, seorang Kepala Eksekutif CK Tang, sebuah jaringan supermarket besar di Singapura seharga \$16.290 atau Rp.150 juta. Transaksi itu batal karena tertangkap oleh aparat⁵. Hal inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi dengan judul antinomi peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh.

⁴ M. Harvey Brenner, 1986, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, CV Rasjawali, Jakarta. hlm 3.

⁵M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres, *Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan*, hlm. 1 http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613, , diakses pada tanggal 4 Maret 2016, jam 13:47

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah antinomi peraturan perundang-undangan terhadap pelaku penjualan organ tubuh?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui antinomi peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi hukum pidana terkait tindak pidana penjualan organ tubuh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai prosedur pemberian pendonoran organ tubuh khususnya ginjal dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penjualan organ tubuh.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini berguna sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai syarat dan prosedur pendonoran organ

tubuh secara legal oleh masyarakat dan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan organ tubuh.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah sebagai informasi agar lebih giat dan tanggap lagi dalam mengawasi pelaku penjual organ tubuh, sehingga kejahatan penjualan organ tubuh dapat ditanggulangi.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian atau skripsi dengan judul Antinomi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Pelaku Penjualan Organ Tubuh merupakan karya asli penulis bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh data dan menganalisis tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh.

Adapun penulisan skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis:

1. Judul Skripsi, Efektifitas Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ dan Atau Jaringan Tubuh, yang disusun oleh Epafras Yosua Oriassy, 050509211, Rumusan masalahnya adalah bagaimana efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh. Tujuan penelitian untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh.

Hasil penelitian adalah berdasarkan pembahasan bagaimana efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh, dapat disimpulkan sebagai berikut larangan mengenai organ

tubuh untuk diperjualbelikan tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (2) yang berbunyi “Trasplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan” dan ayat (3) “Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalil apapun”. Ketentuan ini mengingat bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang dijadikan sebagai obyek untuk mencari keuntungan atau komersial melalui jual beli. Larangan ini diperlukan untuk menjamin bahwa organ dan atau jaringan tubuh termasuk darah yang akan dipindahkan betul-betul dimaksudkan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, oleh karena itu trasplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan dengan tujuan kemanusiaan semata.

Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh melalui undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebelumnya, tetapi sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh. Aturan lebih lanjut mengenai transplantasi seperti prosedur, syarat, dan tata caranya dilakukan upaya transplantasi, peraturan pemerintah yang belum dikeluarkan oleh pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Kesehatan.

Peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur lebih lanjut praktek transplantasi, hal ini tidak sesuai dengan penjelasan pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu dalam melakukan transplantasi organ tubuh mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi ditetapkan dalam peraturan pemerintah, hal ini menjadi celah yang menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam membuktikan terjadinya praktek jual beli organ tubuh yang telah diproses secara hukum. Akan tetapi larangan tersebut memiliki tujuan untuk menjamin bahwa orgsan tubuh atau jaringan tubuh termasuk darah yang akan dipindahkan betul-betul dipergunakan untuk upaya penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan tujuan kemanusiaan semata. Batasan jual-beli transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari penjelasan diatas adalah praktek upaya kesehatan dalam bentuk pemindahan organ tubuh, untuk proses penyembuhan penyakit dengan tujuan kemanusiaan dan buakn untuk tujuan mencari keuntungan.

Berdasarkan topik di atas terdapat perbedaan dengan penulisan skripsi yang dilakukan penulis yaitu bertitik fokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh, sedangkan penulisan skripsi yang disusun oleh Eprafas Yosua Woriassy bertitik fokus pada efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh.

2. Judul Skripsi, Komersialisasi Organ Tubuh Manusia dalam Kerangka Transplantasi Kajian Hak Asasi Manusia, yang disusun oleh Ferena Sri Puspitawati. Rumusan Masalahnya adalah apakah tindakan mengkomersialisasi organ tubuh manusia melalui transplantasi merupakan hak asasi manusia, tujuan penelitian untuk mengetahui apakah tindakan mengkomersialisasi organ tubuh manusia melalui transplantasi merupakan hak asasi dari manusia.

Hasil Penelitian adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai komersialisasi organ tubuh manusia dalam kerangka transplantasi (kajian hak asasi manusia), yaitu bahwa tindakan mengkomersialisasikan organ tubuh manusia bukanlah suatu hak asasi manusia dan juga bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tidak semua hak merupakan hak asasi manusia dan pelaku dari pelanggaran HAM tidak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 dimana dua peraturan ini sudah mengatur mengenai pelarangan terhadap komersialisasi organ tubuh manusia bahkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 sudah mencantumkan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut akan tetapi sampai saat

ini aturan pelarangannya tidak jelas dan komponen aturannya belum lengkap serta tidak disertai dengan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan topik di atas terdapat perbedaan dengan penulisan skripsi yang dilakukan penulis yaitu bertitik fokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh, sedangkan penulisan skripsi yang disusun oleh Ferena Sri Puspitawati bertitik fokus pada komersialisasi organ tubuh manusia dalam kerangka trasplantasi kajian hak asasi manusia.

3. Judul Skripsi, Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berupa Ginjal Ditinjau Dari Syaarat Sebab Halal dan Upaya Pemerintah dalam Menanggulangnya, yang disusun oleh Martin Wilianto, rumusan masalahnya adalah bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli organ berupa ginjal ditinjau dari syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi praktek jual beli organ tubuh. tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimna akibat hukum praktek jual beli organ tubuh ditinjau dari syarat causal yang halal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan untuk mengetahui bagaimna upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam menanggulangi dan mengurangi terjadinya praktek komersialisasi transplantasi organ melalui jual beli.

Hasil Penelitian adalah akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau cusal yang tidak halal adalah perjanjian tersebut

sejak semula dianggap tidak pernah terjadi dan tidak perlu ada putusan hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. perjanjian ini memiliki akibat bahwa para pihak tidak dapat saling menuntut di muka hakim, tetapi kenyataannya perjanjian ini tetap berlaku dan tetap terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu:

- a. Masing-masing pihak saling membutuhkan saling diuntungkan. Pihak penjual mendapatkan sejumlah uang yang ia butuhkan dari hasil penjualan organ tubuhnya, dan pihak pembeli mendapatkan organ tubuh yang ia butuhnya.
- b. Terdapat kendala yang dialami pemerintah dalam menanggulangi maraknya praktek komersialisasi transplantasi organ tubuh melalui jual beli, menyebabkan belum ada praktek jual beli yang sampai kepada pihak yang berwajib.
- c. Karena desakan kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat nekad menjual organ tubuhnya meskipun dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Praktek jual beli organ tubuh dalam mencegah dan penanggulangan diperlukan adanya peran aktif pemerintah karena jual beli ini kerap terjadi dan mulai marak terjadi di masyarakat. Upaya pemerintah dalam menanggulangi praktek jual beli organ tubuh yaitu:

- a. Pemberian penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada orang yang berencana akan menjual organ tubuhnya, dengan cara akan memberi penyuluhan tentang akan

adanya sanksi pidana dan sanksi denda kepada masyarakat yang akan melakukan jual beli organ tubuh.

- b. Pemerintah berupaya menanggulangi praktek jual beli organ tubuh dengan pemberian sanksi pidana dan denda dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan tentang komersialisasi transplantasi melalui jual beli.

Berdasarkan topik di atas terdapat perbedaan dengan penulisan skripsi yang dilakukan penulis yaitu bertitik fokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh, sedangkan penulisan skripsi yang disusun oleh Martin Wilianto bertitik fokus pada akibat perjanjian jual beli organ berupa ginjal ditinjau dari syarat sebab yang halal Pasal 1320 KUHPerdara, dan upaya pemerintah dalam menanggulangi praktek jual beli organ tubuh.

D. Batasan Konsep

Beberapa konsep yang perlu diberikan pembatasan sebagai berikut

1. Antinomi adalah kenyataan yang kontroversial, pertentangan antara dua ayat dalam undang-undang.⁶
2. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 2 bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

⁶ Departemen Pendidikan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 76.

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaar feit*) menurut Prof. Moeljatno, S.H. adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁷.
4. Penjualan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menjual barang kebutuhan pokok lancar dan mantap, tempat menjual⁸.
5. Organ tubuh menurut kamus kedokteran adalah organom alat, organ bagian tubuh yang independen dan tersusun menurut rancangan struktural yang khas, dan menjalankan fungsi atau fungsi-fungsi khusus; terdiri dari berbagai jaringan, mencakup salah satu jaringan yang penting bagi fungsi organ tersebut⁹.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan antinomi peraturan

⁷ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 589.

⁹ W.A Newman Dorland, Albertus Agung Mahode, 2014, *Kamus Kedokteran Dorlan Edisi 31*, EGC Medical Publiser, hlm. 1553.

perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh.

Sumber Data :

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 dan pasal 205.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 47, Pasal 85 dan Pasal 85.
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7.
- 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 64, Pasal 192.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Anatomis serta Transpalantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia Pasal butir (e), pasal 17.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, internet, doktrin, asas-asas hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus besar bahasa Indonesia dan kamus kedokteran yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

2. Metode Pengumpulan Data :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur, website, pendapat hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh yang membahas Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana, Penjualan Organ Tubuh. Selanjutnya menguraikan tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku penjualan Organ Tubuh yang di dalamnya membahas Proses Antinomi Peraturan Perundang-undangan, Proses Peradilan Pidana, Kasus yang Bermotif Penjualan Organ Tubuh.\

3. BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.